



Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Atas Jaminan Hari Tua

Try Anggie Larasati^{1*}, Dian Bakti Setiawan², Alsyam³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author's Email: tryanggielarasati02@gmail.com

Abstract

Old-Age Security (JHT) is an employment social security program that has the objective of providing cash benefits through a lump sum payment when participants enter retirement age, pass away, or experience permanent total disability. Where this mechanism is the embodiment of the mandate of Article 28H Paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, the practice of implementing JHT has experienced several problems, for example changing implementing regulations in a short time, which raises two problems: First, regarding the dynamics of JHT arrangements in Indonesia, and the perspective of Human Rights in the implementation of JHT. This study uses a normative juridical method with library data collection techniques. This study concludes that the regulatory changes that have occurred in the regulations surrounding JHT are the government's efforts to adapt regulations to developments so that workers can enjoy JHT, but the government is not optimal in disseminating regulations to JHT beneficiaries. Meanwhile, from a human rights perspective, it can be concluded that the government is already present in realizing the fulfillment of the right to social security through JHT, which is through a legal umbrella in the form of Government Regulations and Ministerial Regulations. It's just that changing legal products in a short time is the main obstacle that has resulted in JHT not running optimally, so that workers have not been able to fully enjoy the fulfillment of their rights to JHT. Therefore, this study concludes that the government needs to create permanent regulations that do not require changes in a short time to fulfill JHT rights as a form of legal certainty.

Keywords: Old-Age Security, Fulfillment, Human Rights

Abstrak

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memiliki tujuan memberi manfaat uang tunai melalui pembayaran sekaligus ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Di mana mekanisme tersebut merupakan pengejawantahan atas amanat Pasal 28H Ayat (3) UUD 1945. Namun praktik pelaksanaan JHT mengalami beberapa masalah, misalnya perubahan peraturan pelaksana dalam waktu singkat, di mana hal ini memunculkan dua masalah: Pertama, perihal dinamika pengaturan JHT di Indonesia, dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan JHT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pengaturan yang terjadi pada peraturan seputar JHT adalah upaya pemerintah dalam menyesuaikan peraturan dengan perkembangan yang terjadi agar pekerja dapat menikmati JHT, namun pemerintah kurang optimal dalam melakukan sosialisasi peraturan kepada penerima manfaat JHT. Sedangkan dari sisi HAM, didapat kesimpulan bahwa pemerintah sudah hadir dalam mewujudkan pemenuhan hak atas jaminan sosial melalui JHT, yang melalui payung hukum berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hanya saja perubahan produk hukum dalam waktu singkat merupakan kendala utama yang mengakibatkan JHT tidak berjalan secara optimal, sehingga pekerja belum dapat menikmati pemenuhan hak atas JHT secara penuh. Maka dari itu, penelitian ini berkesimpulan perlunya pemerintah untuk menciptakan regulasi tetap yang tidak membutuhkan perubahan dalam waktu singkat untuk pemenuhan hak atas JHT sebagai bentuk kepastian hukum.

Kata Kunci: Jaminan Hari Tua, Pemenuhan, Hak Asasi Manusia:

1. Pendahuluan

Jhon Locke menyatakan dalam diri manusia terdapat asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya, di mana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara.¹ Pengamatan Locke tersebut dapat ditarik kepada kajian Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dan dijunjung tinggi, dihormati serta dilindung oleh negara. Di mana hak tersebut sudah dimiliki oleh manusia

¹ Hendrojo Soewono. (2006). *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi, p. 7

sejak dalam kandungan. Sebagaimana yang terjadi pada negara hukum, Indonesia menempatkan langsung pengaturan atas perlindungan HAM melalui norma UUD 1945. Konsepsi HAM di era modern mengalami perkembangan pesat yang memungkinkan warga negara untuk memperoleh perlindungan pada aspek keberlangsungan hidup di bidang ekonomi. Dalam diskursus ketenagakerjaan, misalnya, warga negara juga memperoleh perlindungan hak asasi dalam bingkai jaminan ekonomi.

Hal itu dapat ditelusuri melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”. Ketentuan ini diregulasikan untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja dan memberi kesempatan yang sama tanpa diskriminasi antar pekerja. Mengenai jaminan itu kemudian diatur kembali melalui Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan “Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mengenai hal tersebut, hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh, juga dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) dalam Pasal 34 ayat (2).² Guna memenuhi hak warga negara akan jaminan sosial serta amanat UUD 1945, pemerintah telah mengembangkan berbagai program jaminan sosial, baik yang diselenggarakan dengan skema asuransi maupun skema bantuan.

Peran penting pekerja dalam pergerakan ekonomi negara menekan pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan termasuk kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Pada saat bekerja, seorang pekerja tidak hanya berhak mendapatkan penghasilan yang layak namun juga tunjangan dan jaminan sosial sebagai perlindungan sosial. Perlindungan sosial akan memperhatikan intervensi sosial yang dibentuk untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengelola risiko dengan lebih baik dan memberikan dukungan kepada orang-orang miskin.³ Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi “Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Sejalan dengan pengaturan Pasal 41 ayat (1) tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) kemudian memberi payung hukum bagi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Di mana pada Pasal 1 menjelaskan “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Ketentuan itu diperinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang menyatakan bahwa “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak”. Dari defenisi tersebut dapat di artikan bahwa siapa saja berhak atas jaminan sosial, selama orang tersebut melakukan kewajiban sesuai dengan yang ditetapkan.

Guna menjamin terselenggaranya jaminan sosial tersebut, Indonesia memiliki sebuah lembaga yang khusus bergerak di bidang asuransi sosial, yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya wajib bagi tenaga

² Sulastomo. (2009). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*. RajaGrafindo Persada: Jakarta, p. 10

³ Stephen Devereux dan Rachel Sabates-Wheeler. (2004). *Transformative Social Protection*. Brighton: Institute of Develoment Studies, p. 232

kerja di sektor formal, namun juga tenaga kerja informal. Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaat paling besar yaitu JHT. Jaminan sosial ini merupakan perlindungan bagi pekerja saat bekerja maupun memasuki masa pensiun dengan peruntukan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari fungsi JHT yang ditempatkan sebagai kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan publik diutarakan oleh Anderson merupakan semua yang pemerintah lakukan atau tidak dilakukan.⁴ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Thonmas Dye yang menjelaskan bahwa kebijakan publik mengenai keputusan pemerintah atas apapun untuk memiliki, untuk melakukan, atau tidak melakukan.⁵ Dalam hal ini, kebijakan publik mengenai manfaat JHT merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan prinsip tabungan wajib yang ditunjukkan bagi pekerja yang akan memasuki usia pensiun.

Seiring perkembangan zaman, pengaturan manfaat JHT mengalami beberapa perubahan baik dari Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri sendiri. Dinamika perubahan tersebut menimbulkan permasalahan akibat terjadinya disharmonisasi peraturan mengenai manfaat JHT tersebut membuat tidak kuatnya kepastian hukum bagi para pekerja dalam mencairkan uang tunai JHT peserta. Yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, pada peraturan ini pembayaran manfaat JHT sejalan dengan UU SJSN, peraturan ini dilaksanakan pada Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Namun penjelasan yang ada di peraturan tersebut bertentangan dengan UU SJSN. Seiring berjalannya waktu dilakukan revisi atas aturan ini dan dikeluarkan Peraturan 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, pada peraturan ini hanya terjadi 1 perubahan pasal yaitu Pasal 26, serta direvisi kembali Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, tujuan dibentuk peraturan tersebut untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Banyaknya pekerja yang protes merasa diberatkan karena peraturan ini muncul ketika pandemi covid-19 maka dilakukan revisi kembali dan diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, dan aturan ini bertahan sampai saat ini.

Kajian ini menarik karena membahas mengenai kebijakan manfaat JHT dan pemenuhan hak pekerja di Indonesia. Manfaat JHT memiliki permasalahan yang cukup signifikan baik segi regulasi, tata kelola, dan kepatuhan para pelaksana yang sehingga menyebabkan manfaat JHT belum optimal diterima oleh peserta karena adanya disharmonis dari pemerintah atas aturan JHT terhadap pekerja. Penelitian ini akan memperkaya pengembangan ilmu hukum khususnya bidang jaminan sosial (JHT) bagi tenaga kerja.

Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang efektif berbasis nilai keadilan sosial untuk mewujudkan jaminan sosial. Dengan politik hukum yang tepat diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pemerintah guna mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan fungsi mensejahterakan rakyat oleh negara (*Welfare State*) serta mengurangi angka kemiskinan di mana pekerja sektor informal tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, perlu

⁴ Wahab, Abdul, dan Solichim. (2012). *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, p. 77

⁵ Thomas R. Dye. (2005). *Understanding Public Policy, Eleventh Edition*, New. Jersey: Person. Prentice Hall.

dikaji kembali mengenai perkembangan pengaturan JHT tenaga kerja ini dalam rangka perlindungan buruh atau pekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian akan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana dinamika pengaturan JHT di Indonesia?
2. Bagaimana Perspektif Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan JHT?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif oleh Mazuki diartikan sebagai penelitian yang mengkaji asas-asas hukum menyangkut substansi peraturan perundang-undangan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.⁶ Sifat penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan kesesuaian antara ketentuan yang ada dengan kenyataan yang terjadi yang terkait dengan kebijakan dalam program JHT. Pengumpulan data yang dilakukan melalui perundang-undang dan melalui studi literatur dan doktrin yang ada.

3. Pembahasan

3.1. Dinamika Pengaturan Jaminan Hari Tua di Indonesia

Sebelum jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Indonesia memiliki pengaturan terkait melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh PT. Jamsostek. Undang-undang tersebut menjelaskan secara umum mengenai filosofi penyelenggaraan program kerja JHT yang menyatakan program ini dibentuk untuk melindungi tenaga kerja di masa tua dari kemungkinan adanya pengurangan atau terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Di mana hal itu dapat menimbulkan kecemasan tenaga kerja, terutama pada pekerja yang berpenghasilan rendah.⁷ Dalam aturan ini mengenai manfaat JHT termuat dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 yang menyatakan bahwa JHT dapat dibayarkan kepada tenaga kerja yang mengalami pensiun, cacat total tetap dan meninggal dunia.

Penyelenggaraan jaminan sosial tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang kemudian lalu diperinci melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagai peraturan pelaksana UU SJSN. Pada Pasal 37 UU BPJS ini mengatur mengenai JHT yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dapat menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap bahkan meninggal dunia, serta pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan kepada peserta yang kepersertaannya minimal 10 tahun. Mengenai mekanisme iuran berupa tabungan wajib berbasis asuransi sosial ini akan lebih menjamin dan memberi manfaat pada pekerja khususnya peserta yang terdaftar hingga memasuki usia produktif atau meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SJSN membahas mengenai pengertian asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, p. 181

⁷ Marshall Josua Charles Hutabarat (2022). Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasisya* 1(4), 1968. doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta beserta keluarganya. Lalu aturan mengenai JHT diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Seiring perkembangan zaman, pengaturan mengenai manfaat JHT ini mengalami beberapa kali perubahan, pada tanggal 30 Juni 2015 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (3) UUSJN.⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ini menjelaskan lebih lanjut adanya manfaat lain dari dana JHT termuat dalam Pasal 22 ayat (5) yang dapat dicairkan yakni 10% untuk kebutuhan persiapan pensiun dan dalam Pasal 22 ayat (4) disebutkan paling banyak 30% untuk kepemilikan perumahan, dengan masa kepesertaan paling singkat 10 Tahun. Dinamika pengaturan JHT juga tidak terlepas dari adanya fenomena pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, terutama tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semula dua hal ini diatur pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3). Khusus tentang pengunduran diri dari pekerjaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 membaginya dalam dua bentuk, *pertama*, pekerja yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya pada Pasal 26 Ayat (1) huruf d, dan pekerja mengundurkan diri pada Pasal 26 ayat (3). Sementara itu ketentuan ihwal JHT bagi pekerja yang mengalami PHK, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 memosisikan pengaturannya pada pasal yang sama dengan klausul pengunduran diri. Hal ini mengakibatkan adanya kesamaan ketentuan dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, di mana JHT tetap dapat diperoleh namun pada saat pekerja berusia 56 tahun. Artinya pencairan JHT pada dua kasus ini tidaklah sama dengan pencairan JHT yang terjadi pada kasus pensiun, pekerja meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap yang dibayarkan secara langsung.

Perkembangan yang terjadi kemudian adalah perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 hanya mengubah satu pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, yakni Pasal 26. Sebelumnya Pasal 26 mengatur enam keadaan di mana JHT dapat dicairkan. Yakni bilamana pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total permanen, meninggal dunia, meninggalkan Indonesia untuk selamanya yang diatur pada Pasal 26 ayat (1), serta pekerja mengundurkan diri dan mengalami PHK yang diatur pada Pasal 26 ayat (3).

⁸ Ady. (2015). Ini Aturan Jaminan Hari Tua, *Hukum Online*, 1. doi: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-aturan-jaminan-hari-tua-lt55a4668b5d9d9>

Tabel 1. Perbandingan Perubahan Pengaturan JHT

Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua		
No.	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
	-	<p>Pasal 1</p> <p>Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5716), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 26 ayat (1)</p> <p>(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta mencapai usia pensiun; Peserta mengalami cacat total tetap; Peserta meninggal dunia; atau Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya; 	<p>Pasal 26 ayat (1)</p> <p>(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta mencapai usia pensiun; Peserta mengalami cacat total tetap; atau Peserta meninggal dunia.
	<p>Pasal 26 ayat (2)</p> <p>(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun</p>	<p>Pasal 26 ayat (2)</p> <p>(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta.</p>

	<p>Pasal 26 ayat (3)</p> <p>(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) Tahun.</p>	<p>Pasal 26 ayat (3)</p> <p>(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
	<p>Pasal 26 ayat (4)</p> <p>(4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta.</p>	<p>Pasal 26 ayat (4)</p> <p>(4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).</p>	
	<p>Pasal 26 ayat (5)</p> <p>(5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).</p>	<p>Pasal 26 ayat (5)</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
	<p>Pasal 26 ayat (6)</p> <p>(6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan kepada Peserta yang bersangkutan.</p>		

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 hanya mengatur tiga keadaan pencairan JHT, yakni bilamana pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total permanen, atau meninggal dunia. Sedangkan pengaturan terhadap keadaan lainnya didelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah, yakni melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua. Peraturan ini merinci tiga keadaan lainnya yang meliputi pekerja yang mengundurkan diri, PHK dan meninggalkan Indonesia selamanya, di mana ketiga keadaan itu secara berturut-turut diatur pada Pasal 3 ayat (3) huruf a, b, dan c. Ketentuan lebih lanjut diatur pada Pasal 5 yang mengatur tentang pembayaran JHT bagi pekerja yang mengundurkan diri, Pasal 6 yang mengatur tentang PHK dan Pasal 8 yang mengatur tentang pekerja yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Di mana pencairan JHT pada tiga keadaan tersebut sama-sama dilakukan secara tunai dalam satu kali pembayaran setelah masa tunggu selama satu bulan.

Dari tiga keadaan itu, ketentuan PHK dapat dikategorikan sebagai norma yang menjadi pusat perhatian karena menjelaskan lebih jauh tentang PHK. Bahwa PHK memiliki latar belakang yang berbeda-beda meliputi pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, PHK karena perusahaan tidak bersedia menerima pekerja, PHK karena perusahaan tutup disebabkan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, PHK karena perusahaan mengalami efisiensi, PHK karena pekerja mangkir.⁹ Tetapi peraturan ini bertentangan dengan UU SJSN, namun kehadiran peraturan ini dapat meredam amarah pekerja yang mengalami PHK mengambil JHT, walaupun masa kerjanya di bawah 10 Tahun bahkan kebanyakan kurang dari 10 Tahun, dan dana JHT di rekening BPJS Ketenagakerjaan dibagi cabang dengan cepat dipindahkan ke kantong peserta.¹⁰

Namun kebijakan ini memberikan peningkatan signifikan pada klaim di usia produktif. Hal tersebut menjadi masalah karena mengakibatkan berkurang atau bahkan hilangnya manfaat uang tunai yang seharusnya diterima oleh peserta ketika memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dan cacat total.¹¹ Pada kebijakan ini banyaknya pekerja yang salah mentafsirkan tujuan awal pemerintah yang mengharapkan pekerja dapat menggunakan tabungan JHT saat usia produktif untuk berwirausahawan atau upaya dalam mencari kerja kembali. Namun kenyataannya tabungan JHT tersebut digunakan pekerja untuk membeli kebutuhan *tersier*. Hal ini menyebabkan kekawatiran pemerintah apabila pekerja memasuki usia senja nampa memiliki tabungan JHT, atau minimnya tabungan JHT pekerja yang mengakibatkan turunya kesejahteraan pekerja.

Dinamika pengaturan JHT berlanjut melalui perubahan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang merupakan peraturan delegasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peraturan ini mengakomodasi lebih rinci tentang jaminan

⁹ Hidayat Muharam. (2006). *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, p. 125

¹⁰ Chazali H. Situmorang (2017). Komitmen Negara Dalam Memberikan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja, *Jurnal Sosio Informa*, 3(03), 241. doi: <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/935>

¹¹ Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah (2019) Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo, *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia*, Depok, Indonesia, 8(1), hlm. 55. doi: <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/279>

sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Bahwa pada Pasal 18 merinci jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK, yakni berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Khusus dalam hal uang tunai, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 membatasi jaminan sosial berupa pembayaran uang selama 6 bulan pertama. Besaran pembayaran tersebut ditetapkan senilai 45% dari besaran gaji terakhir, dan dibayarkan selama 3 bulan pertama. Sementara pada 3 bulan berikutnya, pekerja yang mengalami PHK memperoleh uang dengan besaran 25% dari besaran gaji terakhir, dan dibayarkan selama 3 bulan berikutnya.

Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Namun kehadiran Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 ini menjadi isu di kalangan pekerja yang berujung penolakan. Serta diiringi dengan kurangnya sosialisasi dan telah diumumkankannya aturan ini secara sepihak, dan peraturan ini muncul pada saat pandemi covid-19 yang menyebabkan pekerja banyak mengalami PHK, pada kondisi ini Indonesia mengalami krisis yang mana hampir 88% perusahaan mengalami PHK karena turunya perekonomian negara dan terpaksa memberhentikan dan mengurangi pekerja.¹² Sebagai pembenaran para pelaku usaha, bentuk *force majeure* yang mana hal tersebut berkaitan dengan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga nampak penolakan dan tuntutan revisi dari berbagai entitas masyarakat, khususnya tenaga kerja, yang meminta keadilan akan jaminan tersebut supaya diberi kemudahan pengambilannya saat mereka mendekati masa pensiun¹³. Beberapa pandangan dari Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono berpendapat mengenai Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁴ Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ini di nilai tidak sesuai dengan prinsip asuransi sosial dalam menjalankan kewajibannya. Setelah menuai bermacam-macam keritik serta menampung aspirasi pekerja yang menimbulkan adanya penolakan hingga menginginkan agar mempermudah pengambilan manfaat JHT maka Presiden Joko Widodo akhirnya memerintahkan menterinya untuk merevisi dan diperarui peraturan tersebut, serta Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam rangka memperbarui aturan lama yang disesuaikan dengan dinamika keadaan sosial serta ekonomi pekerja, dalam waktu 2 bulan pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, dalam aturan ini klaim manfaat JHT yang terdapat dalam Pasal 6

¹² Putra Dwi Aditya. "Survei Kemnaker; 72.983 Pekerja Terkena PHK di 4.156 Perusahaan Imbas Pandemi", <https://www.merdeka.com/uang/survei-kemnaker-72983-pekerja-terkena-phk-di-4156-perusahaan-imbaspandemi.html>, dikunjungi pada tanggal 9 Desember Jam 12.01 WIB.

¹³ Badan Legislasi, Anggota Badan Legislasi DPR RI Heri Gunawan, "JHT Lebih Tepat Diberikan Saat Sudah Tidak Bekerja Lagi", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37643/t/Hergun%3A+JHT+Lebih+Tepat+Diberikan+Saat+Sudah+Tidak+Bekerja+Lagi>, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2022 Jam 14.25 WIB.

¹⁴ Fitria Chusna Farisa. "Aturan Permenaker Tak Sinkron dengan UU dan PP soal Pencairan JHT Sebelum 56 Tahun, Mana yang Jadi Pedoman?", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/18152821/aturan-permenaker-tak-sinkron-dengan-uu-dan-pp-soal-pencairan-jht-sebelum-56>, dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2022 Jam 11.20 WIB.

berbunyi “Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada pekerja pada saat mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau mencapai usia 56 Tahun”. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, memaparkan terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 untuk mengembalikan pengaturan terkait dengan klaim manfaat JHT sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK di mana manfaatnya dapat diambil secara tunai dan sekaligus serta melewati masa tunggu satu bulan, jadi tidak perlu menunggu sampai usia 56 Tahun untuk mengkalim JHT.¹⁵

Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang ditimbulkan karena adanya disharmoni peraturan mengenai manfaat JHT yang membuat tidak kuatnya kepastian hukum bagi para pekerja dalam mencairkan uang tunai JHT. Misalnya pendelegasian norma dari Peraturan Pemerintah kepada Peraturan Menteri ihwal pembayaran jaminan sosial bagi pekerja yang terkena PHK. Pada Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, pemerintah menetapkan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap melalui pembagian triwulan Di mana pembayaran jaminan sosial dilakukan sebesar 45% dari gaji terakhir selama 3 bulan pertama sejak PHK dan dilanjutkan dengan 25% dari gaji pada 3 bulan berikutnya. Sedangkan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan memperluas cakupan norma Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 dengan membuka peluang dilakukannya pembayaran secara tunai dan sekaligus bagi pekerja yang terkena PHK terhitung 1 bulan sejak keputusan PHK diterima oleh pekerja.

Hal itu mengakibatkan Peraturan Menteri menciptakan norma baru di luar ketentuan Peraturan Pemerintah yang menjadi sumber pendelegasian ketentuan tersebut. Sementara di saat bersamaan, objek pengaturan sebagaimana yang diakomodir Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 seharusnya menjadi objek norma yang diatur dalam produk hukum setingkat Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan agar terjadinya kepastian hukum, mengingat pengaturan pada tingkat Peraturan Menteri begitu rentan untuk diubah dalam waktu singkat, sementara pengaturan tersebut menentukan nasib pekerja yang mengalami PHK. Perubahan Peraturan Menteri tersebut sejatinya merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan kerap terjadi pada produk hukum berupa Peraturan Menteri. Hal ini pernah terjadi pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan ditarik dan diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022. Dengan kata lain Peraturan Menteri ini hanya berusia 83 hari. Sedangkan sudah di jelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) perlindungan hukum harus memiliki kepastian hukum, dapat dilihat ketika isi produk hukum tersebut menggunakan bahasa yang baik, termasuk dalam struktur sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

¹⁵ Administrator, “Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 Diterbitkan, Ini kelebihan”, [80](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX_4Iax91jBKseZw3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZA_MEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1675507610/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f1587005%2fpermenaker-nomor-4-tahun-2022-diterbitkan-ini-kelebihannya/RK=2/RS=dPP7TUNsetkLBXmMeoT5VuyKj4Y-dikunjungi pada tanggal 16 Juli 2022 Jam 18.47.</p>
</div>
<div data-bbox=)

3.2. Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Jaminan Hari Tua

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sebagai makhluk hidup yang membutuhkan rasa aman dari segala macam gangguan dan acaman, maka negara hadir dalam memberi jaminan pemenuhan hak-hak dasar yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶ Secara konseptual bercermin pada taraf internasional, jaminan sosial telah diakui dan menjadi hegemoni bagi di dunia sebagai bagian dari salah satu aspek Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM). Keberadaan pengakuan atas jaminan sosial pada dokumen DUHAM ditemukan pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial.¹⁷ Kuatnya fondasi atas perlindungan jaminan sosial kembali dipertegas melalui Konferensi PBB tentang HAM di Wina pada tahun 1993, juga menegaskan hal ini bahwa perlindungan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab pertama pemerintah pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Wina, bahwa “human rights and fundamental freedoms are the birth right of all human beings; their protection and promotion is the first responsibility of Governments”. Pandangan ini kemudian dipertegas lagi pada konferensi PBB tentang Populasi dan Pembangunan (Kairo, 1994), Perempuan (Beijing, 1995), dan pada KTT Dunia tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen, 1995).

Hal itu, sebagaimana pandangan Maulana dan Janur, mengharuskan negara untuk bertanggung jawab lebih jauh dalam hal perlindungan dan penyelenggaraan jaminan sosial:¹⁸

“Implikasinya, pemerintah berkewajiban untuk mengintegrasikan HAM dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan seperti kebijakan perdagangan internasional, investasi, keuangan, atau perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dengan demikian, perwujudan secara penuh HAM pada dasarnya bukanlah semata-mata kewajiban organisasi masyarakat sipil atau Komnas HAM semata, melainkan kewajiban utama dari pemerintah. Dalam perspektif HAM, pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Deklarasi PBB Tahun 1986 tentang Hak atas Pembangunan, dimaknai sebagai proses ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang komprehensif, bertujuan pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi semua individu maupun seluruh masyarakat atas dasar partisipasi aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan termasuk memperoleh pemerataan manfaat atau hasil dari proses tersebut”

Konsepsi ini juga sejalan dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi nilai-nilai sosial dan ekonomi warga negara di mana hal itu merupakan salah satu indikator tanggung jawab negara. Kaitan antara nilai-nilai ekonomi

¹⁶ Dewi Cahyandari, Istislam, Jazim Hamidi (2015). Hak Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Negara Kesejahteraan, *Jurnal Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 9. doi: <https://www.neliti.com/publications/35649/hak-monopoli-negara-dalam-penyelenggaraan-jaminan-sosial-perspektif-negara-kesej>

¹⁷ Nidya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati. (2010) Analisis Terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggaraan Jaminan Sosial *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), p. 2. doi: <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/72>

¹⁸ Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur. (2020). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya: *Jurnal Qisthosia: Syariah dan Hukum* 1(2), p. 116. doi: <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.121>

dan jaminan sosial ini dapat diamati dari paparan Garland tentang konsepsi negara kesejahteraan, bahwa:¹⁹

“The first of these characterizes the welfare state as welfare for the poor... A second approach focuses on social insurance, social rights, and social services... The third conception highlights economic management and the role that the government of the economy plays in every welfare state. This is the broadest delineation and the one least familiar in public debate but it is the conception used by political economists and sociologists and will be central to the analysis I develop here. This broader conception highlights the government’s regulatory, fiscal, monetary, and labour-market policies and their role in shaping markets, promoting growth, providing employment, and ensuring the welfare of firms and families”.

Di Indonesia, konsep tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia diatur juga dalam Pasal 28I ayat (4) berisi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dan diperjelas kembali dalam Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Kedua pasal tersebut merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, serta dalam pemajuan hak asasi manusia.²⁰ Sehubungan dengan ini hak ekonomi, termasuk dalam hak-hak positif yang membutuhkan campur tangan negara.²¹ Jaminan sosial merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh Negara kepada warganya. Bahkan dalam konstitusi Indonesia, tepatnya dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pengaturan serupa juga ditemui pada Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga membahas bahwasannya setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial kerja. Pentingnya pengaturan seraya pengakomodiran jaminan sosial merupakan esensi lainnya yang mencerminkan tanggung jawab negara terhadap warga negara. Kedudukan hukum demikianlah yang dapat mewujudkan nilai keadilan kemanusiaan.²² Jika terjadi pengabaian atau dilanggar dengan sengaja hak asasi manusia yang mengakibatkan penderitaan yang tidak dapat di atasi secara adil oleh negara tersebut, maka negara itu tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.²³

Pengertian lain dari jaminan sosial secara spesifik ialah sistem perlindungan dalam bentuk dukungan pendapat bagi setiap orang yang memerlikannya melalui seperangkat kebutuhan oleh suatu lembaga yang berwenang.²⁴ Walaupun Indonesia negara berkembang tetapi kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan tenaga kerja dengan mengutamakan dan mengedepankan hak pekerja sudah dilaksanakan cukup lama, yaitu adanya PT. Jamsostek,

¹⁹ David Garland. (2006). *The Welfare State: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, p. 6.

²⁰ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.AM.Sihombing. (2012). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial: *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), p. 172. doi: <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/383/263>

²¹ Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur,... .Cit, p. 109

²² Nurul Qamar. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 18

²³ Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 131

²⁴ Purwoko, Bambang. (2022). *Sistem Proteksi Sosial dalam Dimensi Ekonomi*, Jakarta: oxford Graventa Indonesia, p. 10

PT. Askes, PT. Taspen, PT. Asabri, Badan Pelaksana JPKM dan berbagai program jaminan sosial mikro lainnya.²⁵

Dapat dilihat dari bukti bahwasannya pemerintah berusaha agar lebih efektif mengenai manfaat Jaminan Sosial dengan mengesahkan Undang-Undang yang membahas lebih detail mengenai jaminan sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada bulan Oktober 2004. Pasal 1 ayat (1) UU SJSN ini menyatakan bahwa “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Lalu dalam Pasal 13 ayat (1) UU SJSN tegas menyatakan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”

Peraturan ini merupakan dasar aturan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia yang bertujuan untuk memberi kepastian terhadap perlindungan dan kesejahteraan sosial dalam bentuk jaminan sosial pada pekerja dan keluarganya. Aturan ini di jalankan dengan mekanisme asuransi sosial, tabungan wajib, dan bantuan sosial. Pembahasan mengenai jaminan sosial terdapat juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang menyatakan “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Di dalam aturan tersebut BPJS Ketenagakerjaan di bagi menjadi 4 program yaitu:

1) Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.²⁶

3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.²⁷

4) Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurangnya penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.²⁸

²⁵ Emir Soendoro. (2009). *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia, p. 50

²⁶ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN

²⁷ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN

²⁸ Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU SJSN

Dengan adanya pengaturan mengenai jaminan sosial maka akan mengurangi munculnya resiko-resiko yang dialami oleh para pekerja. Resiko khusus lebih bersifat individual karena yang dirasakan oleh orang perorangan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi resiko yang muncul pada pekerja yang memasuki usia tidak produktif maka adanya JHT yang membahas secara rinci serta memenuhi hak pekerja atas kehidupan yang layak akan usia tidak produktif.

Serta adanya perlindungan hukum preventif dan represif untuk peserta JHT apabila mengalami ketidakadilan dalam memperoleh hak peserta atas pencairan JHT oleh pemberi kerja.²⁹ Dalam melaksanakan amanat UU SJSN dan UU BPJS, untuk mengatur mengenai JHT pemerintah berhasil menerbitkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa JHT ialah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta mengalami cacat total, memasuki usia pensiun dan meninggal dunia. Aturan ini juga didasarkan dengan perlindungan hukum preventif, apabila terjadi penunggakan pembayaran iuran oleh pemberi pekerja atau perusahaan. Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang diberi pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran.³⁰

Disertai dengan terbitkannya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Kedua aturan ini diterbitkan guna mengatur lebih jelas mengenai Jaminan Hari Tua, agar pekerja dapat memahami dan menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Adapun isi peraturan mengenai Jaminan Hari Tua dapat dirangkum pada tabel di bawah.

Tabel 2. Pengaturan Terkait JHT.

No	Peraturan	Ringkasan Pengaturan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua	<p>a. Peraturan ini terbit pada 12 Agustus 2015 Manfaat JHT dapat dibagikan kepada peserta yang memasuki usia pensiun (usia 56 Tahun), dari pernyataan pensiun pada peraturan ini meliputi pekerja yang terkena PHK, atau mengundurkan diri.</p> <p>b. Maka dari itu manfaat JHT dapat dicairkan pada peserta sebelum memasuki usia pensiun atau usia produktif yang terkena PHK</p>

²⁹ Andryawan Perdana, Budi Santoso & Dhiana Puspitawati. (2021). Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggaraan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), p.17. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p11-17>.

³⁰ Philipus M Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, p. 76

2.	Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Manfaat Jaminan Hari Tua	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertepatan pada 26 April pada Tahun 2022, pemerintah menerbitkan peraturan ini. b. Aturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. c. Bagi peserta yang mengalami PHK dan pengunduran diri, JHT dapat dicairkan secara tunai serta melewati masa tunggu satu bulandan sekaligus pada saat mencapai usia pensiun 56 Tahun. d. Pada peraturan ini persyaratan klaim manfaat JHT lebih sederhana, dapat dicairkan dengan melengkapi dua dokumen saja yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan KTP. e. Pengajuan klaim manfaat JHT dapat berupa dokumen elektronik ataupun fotokopi.
----	---	--

Sumber: Diolah dari PP 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 46 Tahun 2015, dan Permen Nomor 4 Tahun 2022

Program Jaminan Hari Tua ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, Program Jaminan Hari Tua memiliki pengembangan dana yang dikembangkan untuk diberikan kepada peserta yang akan mengklaim dana Jaminan Hari Tua tersebut. Namun, pada sistem jaminan sosial ini tidak mudah lepas dari kontroversi politik yang ada. Pada sistem ini terdapat 2 dimensi pelaksanaannya, yakni:³¹

1. Satu sisi yang mana sistem jaminan memiliki manfaat mengatur dan menyediakan bekal keselamatan bagi peserta sistem jaminan.
2. Disisi lain sistem jaminan sebagai kontrol politik, salah satunya dengan adanya aliran dana publik untuk jaminan sosial yang memicu proses tarik menarik dalam kepentingan antara pihak pengelola dengan pemerintah, bahkan akan dikuasai sebagai objek oleh politisi.

Sudikno Mertokusumo, menyebutkan tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kenyataan subjek hukum diberikan hak dan dibebani kewajiban. Hak pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada individu dalam pelaksanaannya, sedangkan

³¹ Dinna Wisnu, Ph.d. (2012). *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar*, Jakarta: , PT. Gramedia Pustaka Utama, p. 186

kewajiban merupakan bentuk pembatasan dan beban.³² Maka dari itu penyelenggaraan jaminan sosial nasional tidak dapat dipisahkan dari unsur hak dan kewajiban yang dimiliki peserta.³³

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dikemukakan dalam beberapa kesimpulan yaitu:

Pengaturan JHT mengalami beberapa kali perubahan yang telah dilakukan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Peraturan ini menyatakan bahwa aturan mengenai PHK dikategorikan sama dengan pengunduran diri. Aturan ini kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Peraturan ini mengatur JHT dapat dicairkan ketika pekerja mengalami pengunduran diri, PHK, meninggalkan Indonesia, lalu seiring waktu untuk kebijakan tersebut menghilangkan filosofi tujuan awal JHT. Perkembangan selanjutnya adalah penerbitan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Namun karena dinilai memberatkan pekerja di tengah pandemi covid-19, peraturan itu diganti dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang berjalan hingga saat ini.

Pengaturan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membuka ruang bagi pekerja untuk memperoleh hak mendapatkan atas jaminan sosial. Ketentuan itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang berfungsi untuk memberi perlindungan serta memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Pengaturan khusus tentang JHT dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam lima peraturan di luar UU HAM tersebut, negara sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan mengutamakan hak pekerja. Namun dari seluruh pengaturan mengenai JHT tersebut, pemerintah kurang maksimal melindungi hak pekerja. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih mementingkan pengusaha pada praktiknya hak pekerja belum terpenuhi.

³² Sudikto Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, p. 41

³³ Andika Wijaya, 2017, *Op.cit.*, p. 23.

Daftar Pustaka

Buku

- Andika Wijaya. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agusmindah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika & Kajian Teori*. Jakarta: Ghalia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhan Ashofa. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David Garland. (2006). *The Welfare State: A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford
- Dinna Wisnu, Ph.d. (2012). *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah. (2000). *Diseminasi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: CESDA-LP3ES.
- Emir Soendoro. (2009). *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia.
- Hendrojono Soewono. (2006). *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Treansaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi.
- Hidayat Muharam. (2006). *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaanya di Indonesia*". Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Imam Soepomo. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: DJAMBATAN.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi Khairi. (2021). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Mansyarkat*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Qamar. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwoko, Bambang. (2022). *Sistem Proteksi Sosial dalam Dimensi Ekonomi*, Jakarta: oxford Graventa.
- Radjab, Dasril. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudikto Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Liberty.
- Sulastomo. (2009). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Intoduksi*, Raja Grafindo Persada.
- Sri Widayati. (2019). *Hak Asasi Manusia*. Tangerang: Loka Aksara.

- Stephen Devereux dan Rachel Sabates-Wheeler. (2004) *Transformative Social Protection*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Thomas R. Dye. (2005). *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition: Person, Prentice Hall
- Wahab, Abdul, Solichim. (2012). *Analisa Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zaeni Asyhadie. (2013). *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainal Asikin dk. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Radja Grafindo.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makalah

- Ady, 2015, "Ini Aturan Jaminan Hari Tua" Hukum Online.
- Vienna Declaration and Programme of Action (Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993).

Jurnal

- Andryawan Perdana, Budi Santoso & Dhiana Puspitawati (2021). Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggaraan Sosial Ketenagakerjaan Atas Penunggakan Pembayaran Iuran Oleh Pemberi Kerja; *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 17.
- Chazali H. Situmorang (2017). Komitmen Negara Dalam Memberikan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja; *Jurnal Sosio Informa*, 3(03), 241.
- Dewi Cahyandari, Istislam, Jazim Hamidi (2015) Hak Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Prespektif Negara Kesejahteraan; *Jurnal artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 9.
- Marshall Josua Charles Hutabarat (2022). Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan; *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa*, 1(4), 1968.
- Mohammad Maulana, Nur Akifah Janur (2020). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; *Jurnal Qisthosia: Syariah dan Hukum*, 1(2), 116.
- Nidya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati (2010). Analisa Terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada BUMN Penyelenggaraan Jaminan Sosial; *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1(1), 2.
- Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua diProvinsi Gorontalo; *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia*, 8(1), 55.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.AM.Sihombing (2012). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial; *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 172.

Internet:

- Administrator. (2022). *Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 Diterbitkan, Ini kelebihanya*. Tersedia online dari: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX_4Iax91jBKseZw3LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/

RE=1675507610/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.tempo.co%2fread%2f1587005%2fpermenaker-nomor-4-tahun-2022-diterbitkan-ini-kelebihannya/RK=2/RS=dPP7TUNsetkLBXmMeoT5VuyKj4Y-. [diakses Juli 16 2022]

Badan Legislasi, Anggota Badan Legislasi DPR RI Heri Gunawan. (2022). *JHT Lebih Tepat Diberikan Saat Sudah Tidak Bekerja Lagi*. Tersedia online dari: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37643/t/Hergun%3A+JHT+Lebih+Tepat+Diberikan+Saat+Sudah+Tidak+Bekerja+Lagi>. [diakses Desember 11 2022]

Fitria Chusna Farisa. (2022). *Aturan Permenaker Tak Sinkron dengan UU dan PP soal Pencairan JHT Sebelum 56 Tahun, Mana yang Jadi Pedoman?*. Tersedia online dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/14/18152821/aturan-permenaker-tak-sinkron-dengan-uu-dan-pp-soal-pencairan-jht-sebelum-56>. [diakses Desember 13 2022]

Putra Dwi Aditya. (2022). *Survei Kemnaker; 72.983 Pekerja Terkena PHK di 4.156 Perusahaan Imbas Pandemi*. Tersedia online dari: <https://www.merdeka.com/uang/survei-kemnaker-72983-pekerja-terkena-phk-di-4156-perusahaan-imbaspandemi.html>. [diakses Desember 9 2022]